



**PUTUSAN**  
Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Ramadoni Apriansyah Alias Doni Bin Saman;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur /Tanggal lahir : 34 Tahun / 27 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Puskesmas Taba Rt. 04 Kelurahan Cereme  
Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ramadoni Apriansyah Alias Doni Bin Saman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

- II. 1. Nama lengkap : Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur /Tanggal lahir : 21 Tahun / 28 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Puskesmas Taba Nomor 130 Rt. 004  
Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau  
Timur II;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali ditahan dalam tahanan  
Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Burmansyahtia Dharma. S.H, beralamat di Lembaga Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) Silampari Jalan Cereme No.03 Rt.12 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Mei 2023 Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN Terdakwa 2. Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali telah terbukti

Halaman 2 dari 25 Putusan nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bertindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa 1 RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN Terdakwa 2. Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali, dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) Tahun denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa 1(satu) bungkus plastik bening, 1(satu) lembar celana panjang berbahan dasar warna hitam tanpa merek Dirampas Untuk Dimusnakan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa 1 RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN Terdakwa 2. Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa 1 RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2022, bertempat di Jalan Karya Bhakti Kecamatan LubukLinggau Timur II Kota LubukLinggau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau, bertindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas. saksi Firman Syahputra, Sh Bin Syahril dan Saksi M.Segentar Alam, SH Bin Pasko Asminsyah anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres LubukLinggau mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada 2(dua) orang membawa paket shabu-shabu melintas di Jalan Karya Bahkti kecamatan LubukLinggau Timur II, lalu para saksi bersama tim langsung ketempat tuuan, dan setelah sampai para saksi melihat terdakwa 1 RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali sedang berboncengan dan memberhentikan para terdakwa, selanjutnya terdakwa 1 RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN dan terdakwa 2 Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali dilakukan pemeriksaan namun tidak diketemukan barang bukti kemudian terdakwa 1 RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN dan terdakwa 2 Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali di bawak ke Polres LubukLinggau. dan setelah sampai di kantor Polres lubuklinggau para saksi langsung melakukan penggeledahan badan dan diketemukankah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram yang terjatuh dari dalam celana terdakwa 1 RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 16.40 Wib terdakwa 1 Ramadoni Apriansyah Alias Doni Bin Saman bertemu dengan terdakwa 2 Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali dan berkata "ayo ck" dijawab "ayo" kemudian para terdakwa berboncengan ke desa tanjung sanai kabupaten Rejang Lebong, setelah sampai terdakwa 2 Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali memberikan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 25 Putusan nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa 1 Ramadoni Apriansyah Alias Doni Bin Saman, terdakwa 1 Ramadoni Apriansyah Alias Doni Bin Saman pergi menemui yung untuk membeli shabu-shabu sedangkan terdakwa 2 Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali menunggu di sepeda motor, setelah selesai membeli shabu-shabu terdakwa 1 Ramadoni Apriansyah Alias Doni Bin Saman menyimpan shabu-shabunya di dalam selipan pinggang bagian belakang celana dasar, setelah itu terdakwa 1 RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN dan terdakwa 2 Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali pergi kembali ke LubukLinggau, dan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Karya Bhakti Kecamatan LubukLinggau Timur II Kota LubukLinggau para terdakwa di berhentikan oleh saksi Firman Syahputra, Sh Bin Syahril dan Saksi M.Segentar Alam,SH Bin Pasko Asminsyah anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres LubukLinggau dan dilakukan pemeriksaan, karena merasa curiga para terdakwa dibawak ke kantor kepolisian polres lubuklinggau.

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari menteri kesehatan Cq. Departemen kesehatan RI.

Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3716/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2002, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa:

**Barang bukti:**

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat
  - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik tersangka an. RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN, selanjutnya dalam Berita acara ini disebutkan BB2.
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik tersangka an. Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali, selanjutnya dalam Berita acara ini disebutkan BB3.

Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa LabFor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:





BB 1, BB2 dan BB3 seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa 1 RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2022, bertempat di Jalan Karya Bhakti Kecamatan LubukLinggau Timur II Kota LubukLinggau, bertindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas. saksi Firman Syahputra, Sh Bin Syahril dan Saksi M.Segentar Alam, SH Bin Pasko Asminsyah anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres LubukLinggau mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada 2(dua) orang membawa paket shabu-shabu melintas di Jalan Karya Bakti kecamatan LubukLinggau Timur II, lalu para saksi bersama tim langsung ketempat tuuan, dan setelah sampai para saksi melihat terdakwa 1 RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali sedang berboncengan dan memberhentikan para terdakwa, selanjutnya terdakwa 1 RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN dan terdakwa 2 Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali dilakukan pemeriksaan namun tidak diketemukan barang bukti kemudian terdakwa 1 RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN dan terdakwa 2 Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali di bawa ke Polres LubukLinggau. dan setelah sampai di kantor Polres lubuklinggau para saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan diketemukankah 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,018 gram yang terjatuh dari dalam celana terdakwa 1 RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 16.40 Wib terdakwa 1 Ramadoni Apriansyah Alias Doni Bin Saman bertemu dengan terdakwa 2 Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali dan berkata "ayo ck" dijawab "ayo" kemudian para terdakwa berboncengan ke desa tanjung sanai kabupaten Rejang Lebong, setelah sampai terdakwa 2 Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali memberikan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa 1 Ramadoni Apriansyah Alias Doni Bin Saman, terdakwa 1 Ramadoni Apriansyah Alias Doni Bin Saman pergi menemui yung untuk membeli shabu-shabu sedangkan terdakwa 2 Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali menunggu di sepeda motor, setelah selesai membeli shabu-shabu terdakwa 1 Ramadoni Apriansyah Alias Doni Bin Saman menyimpan shabu-shabunya di dalam selipan pinggang bagian belakang celana dasar, setelah itu terdakwa 1 RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN dan terdakwa 2 Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali pergi kembali ke LubukLinggau, dan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Karya Bhakti Kecamatan LubukLinggau Timur II Kota LubukLinggau para terdakwa di berhentikan oleh saksi Firman Syahputra, Sh Bin Syahril dan Saksi M.Segentar Alam, SH Bin Pasko Asminsyah anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres LubukLinggau dan dilakukan pemeriksaan, karena merasa curiga para terdakwa dibawa ke kantor kepolisian polres lubuklinggau.

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari menteri kesehatan Cq. Departemen kesehatan RI.

Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3716/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2002, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa:

Barang bukti:

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat

Halaman 7 dari 25 Putusan nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik tersangka an. RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN, selanjutnya dalam Berita acara ini disebutkan BB2.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik tersangka an. Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali, selanjutnya dalam Berita acara ini disebutkan BB3.

Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa LabFor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

BB 1, BB2 dan BB3 seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Firman Syahputra SH Bin Syahril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sore hari sekira jam 18.00 Wib ketika sedang melintas dipinggir Jalan Karya Bhakti Kecamatan Lubuklinggau timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dipimpin langsung oleh Ipda Rahmat MD dan bersama dengan rekan lainnya dari Satres narkoba Polres Lubuklinggau diantaranya Saudara M. Sigentar Alam, SH;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira jam 17.00 Wib saksi dan Saudara M. Sigentar Alam, SH dan anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa adanya dua orang masyarakat yang





melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu membawa paket narkotika jenis shabu yang akan melintas di Jalan Karya Bhakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa tidak ditemukan apa-apa kemudian kami melakukan interogasi terhadap para terdakwa, dan para terdakwa mengatakan dari Desa Tanjung Sanai Kecamatan PUT Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, karena kami merasa curiga dengan perilaku para Terdakwa lalu para terdakwa kami bawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan secara lebih cermat dan teliti, ketika sampai didalam gudang Satres narkoba saksi bersama dengan Saudara M. Sigentar Alam, SH melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan tepatnya celana terdakwa Ramadoni Apriansyah saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga narkotika jenis shabu yang terjatuh dari dalam celananya ketika terdakwa Carles Roberto melepaskan celana Terdakwa Ramadoni Apriansyah;

- Bahwa yang membuka celana Terdakwa Ramadoni Apriansyah adalah terdakwa Carles Roberto sedangkan yang membuka celana Terdakwa Carles Roberto adalah terdakwa Ramadoni Apriansyah;

- Bahwa yang ditemukan pada saat itu 1 (satu) bungkus/plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal-kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

- Bahwa narkotika jenis shabu ditemukan dari dalam celana dasar panjang warna hitam yang dipakai terdakwa Ramadoni Apriansyah;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik para terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa narkotika jenis shabu didapatkan para terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Yung yang tinggal di Desa Tanjung Sanai Kecamatan PUT Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa Carles Roberto;

- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Carles Roberto, setelah



sampai di Desa Tanjung Sanai terdakwa Carles Roberto menunggu disepeda motor sedangkan terdakwa Ramadhoni yang menyerahkan uang kepada Yung dan menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa tujuan para terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. M. Sigentar Alam, SH Bin Pasko Asminsyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sore hari sekira jam 18.00 Wib ketika sedang melintas dipinggir Jalan Karya Bhakti Kecamatan Lubuklinggau timur II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dipimpin langsung oleh Ipda Rahmat MD dan bersama dengan rekan lainnya dari Satres narkoba Polres Lubuklinggau diantaranya Saudara Firman Syahputra SH;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira jam 17.00 Wib saksi dan Saudara Firman Syahputra SH dan anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa adanya dua orang masyarakat yang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu membawa paket narkoba jenis shabu yang akan melintas di Jalan Karya Bhakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa tidak ditemukan apa-apa kemudian kami melakukan interogasi terhadap para terdakwa, dan para terdakwa mengatakan dari Desa Tanjung Sanai Kecamatan PUT Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, karena kami merasa curiga dengan perilaku para Terdakwa lalu para terdakwa kami bawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan secara lebih cermat dan teliti, ketika sampai didalam gudang Satres narkoba saksi bersama dengan Saudara Firman Syahputra SH melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan badan tepatnya celana terdakwa Ramadoni Apriansyah saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu yang terjatuh dari dalam celananya ketika terdakwa Carles Roberto



melepaskan celana Terdakwa Ramadoni Apriansyah;

- Bahwa yang membuka celana Terdakwa Ramadoni Apriansyah adalah terdakwa Carles Roberto sedangkan yang membuka celana Terdakwa Carles Roberto adalah terdakwa Ramadoni Apriansyah;

- Bahwa yang ditemukan pada saat itu 1 (satu) bungkus/plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal-kristal diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

- Bahwa narkoba jenis shabu ditemukan dari dalam celana dasar panjang warna hitam yang dipakai terdakwa Ramadoni Apriansyah;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik para terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa narkoba jenis shabu didapatkan para terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Yung yang tinggal di Desa Tanjung Sanai Kecamatan PUT Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa Carles Roberto;

- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Carles Roberto, setelah sampai di Desa Tanjung Sanai terdakwa Carles Roberto menunggu disepeda motor sedangkan terdakwa Ramadhoni yang menyerahkan uang kepada Yung dan menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa tujuan para terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa Ramadoni Apriansyah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki narkoba jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 17.30 Wib di jalan Karya Bhakti Kelurahan Karya Bhakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saudara Carles Roberto;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu ditemukan disaku celana bagian belakang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa bersama dengan Saudara Carles Roberto;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Carles Roberto pergi ke Desa Tanjung Sanai Kecamatan PUT Kabupaten Rejang Lebong kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Yung dan menyerahkan uang kemudian saudara Yung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Yung sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang Saudara Carles Roberto;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Saudara Carles Roberto;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli narkotika jenis shabu dengan Saudara Yung;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pertama menyiapkan bong yang terbuat dari botol minuman yang berisi cairan, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dengan diameter seukuran pipet plastik putih sebanyak 2 (dua) buah, kemudian pada kedua lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet plastik putih sebanyak dua buah, pipet yang satu berfungsi sebagai pipet hisap dan pipet yang satu lagi untuk disambungkan pada pipet kaca phyrek, setelah alat tersebut selesai dirakit maka dimasukkan kristal shabu kedalam pipet kaca phyrek, kemudian kaca phyrek tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi dan dari hasil pembakaran keluarlah asap yang kemudian dipompa masuk kedalam botol Bong, setelah itu dengan menggunakan mulut Terdakwa menghisap pembakaran shabu tersebut, yang berada didalam botol bong ditahan sesaat kemudian dihembuskan kembali hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai dengan asap yang

Halaman 12 dari 25 Putusan nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada didalam bong habis;

- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa terasa enteng dan bersemangat untuk melakukan aktifitas serta Terdakwa merasa tenang tidak mengantuk;
- Bahwa narkotika jenis shabu ditemukan di saku celana bagian belakang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Saudara Carles Roberto sedangkan posisi Terdakwa dibonceng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

2. Terdakwa **Carles Roberto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 17.30 Wib dijalan Karya Bhakti Kelurahan Karya Bhakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saudara Ramadoni Apriansyah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu ditemukan disaku celana bagian belakang yang Saudara Ramadoni Apriansyah pakai;
- Bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa bersama dengan Saudara Carles Roberto;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Ramadoni Apriansyah pergi ke Desa Tanjung Sanai Kecamatan PUT Kabupaten Rejang Lebong kemudian Saudara Ramadoni Apriansyah bertemu dengan Saudara Yung dan menyerahkan uang kemudian saudara Yung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saudara Ramadoni Apriansyah;
- Bahwa Saudara Ramadoni Apriansyah menyerahkan uang kepada saudara Yung sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saudara Ramadoni Apriansyah;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli narkoba jenis shabu dengan Saudara Yung;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pertama menyiapkan bong yang terbuat dari botol minuman yang berisi cairan, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dengan diameter seukuran pipet plastik putih sebanyak 2 (dua) buah, kemudian pada kedua lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet plastik putih sebanyak dua buah, pipet yang satu berfungsi sebagai pipet hisap dan pipet yang satu lagi untuk disambungkan pada pipet kaca phyrek, setelah alat tersebut selesai dirakit maka dimasukkan kristal shabu kedalam pipet kaca phyrek, kemudian kaca phyrek tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi dan dari hasil pembakaran keluarlah asap yang kemudian dipompa masuk kedalam botol Bong, setelah itu dengan menggunakan mulut Terdakwa menghisap pembakaran shabu tersebut, yang berada didalam botol bong ditahan sesaat kemudian dihembuskan kembali hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai dengan asap yang ada didalam bong habis;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa terasa enteng dan bersemangat untuk melakukan aktifitas serta Terdakwa merasa tenang tidak mengantuk;
- Bahwa narkoba jenis shabu ditemukan di saku celana bagian belakang yang Saudara Ramadoni Apriansyah pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan posisi Saudara Ramadoni Apriansyah dibonceng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa 1(satu) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) lembar celana panjang berbahan dasar warna hitam tanpa merek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 3716/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2002, dengan kesimpulan BB 1 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram, dan 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik tersangka an. RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN, selanjutnya dalam Berita acara ini disebutkan BB2 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik tersangka an. Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali, selanjutnya dalam Berita acara ini disebutkan BB3, seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sore hari sekira jam 18.00 Wib ketika sedang melintas dipinggir Jalan Karya Bhakti Kecamatan Lubuklinggau timur II Kota Lubuklinggau, para Terdakwa ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira jam 17.00 Wib saksi M. Sigentar Alam,SH dan saksi Firman Syahputra SH yang merupakan anggota satres Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi bahwa adanya dua orang masyarakat yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu membawa paket narkotika jenis shabu yang akan melintas di Jalan Karya Bhakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa ketika Para Terdakwa sedang melintas dipinggir Jalan Karya Bhakti Kecamatan Lubuklinggau timur II Kota Lubuklinggau, Para Terdakwa dihentikan oleh saksi anggota Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap para terdakwa tidak ditemukan apa-apa kemudian saksi anggota Polisi melakukan interogasi terhadap para terdakwa, dan para terdakwa mengatakan dari Desa Tanjung Sanai Kecamatan PUT Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, karena saksi anggota Polisi merasa curiga dengan perilaku para Terdakwa lalu para terdakwa saksi anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi bawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan secara lebih cermat dan teliti;

- Bahwa ketika sampai didalam gudang Satres narkoba saksi M. Sigentar Alam,SH bersama dengan saksi Firman Syahputra SH melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan tepatnya celana terdakwa Ramadoni Apriansyah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu yang terjatuh dari dalam celananya ketika terdakwa Carles Roberto melepaskan celana Terdakwa Ramadoni Apriansyah;
- Bahwa yang membuka celana Terdakwa Ramadoni Apriansyah adalah terdakwa Carles Roberto sedangkan yang membuka celana Terdakwa Carles Roberto adalah terdakwa Ramadoni Apriansyah;
- Bahwa yang ditemukan pada saat itu 1 (satu) bungkus/plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal-kristal diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu ditemukan dari dalam celana dasar panjang warna hitam yang dipakai terdakwa Ramadoni Apriansyah;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik para terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu didapatkan para terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Yung yang tinggal di Desa Tanjung Sanai Kecamatan PUT Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa Carles Roberto;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama pergi ke Desa Tanjung Sanai Kecamatan PUT Kabupaten Rejang Lebong kemudian Terdakwa Ramadoni Apriansyah bertemu dengan Saudara Yung dan menyerahkan uang kemudian saudara Yung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Ramadoni Apriansyah;
- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan para terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa pada saat penangkapan, para Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, tidak sedang melakukan transaksi narkoba baik menjual ataupun membeli narkoba, dan para

Halaman 16 dari 25 Putusan nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 3716/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022, dengan kesimpulan BB 1 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram, dan 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik tersangka an. RAMADONI APRIANSYAH ALIAS DONI BIN SAMAN, selanjutnya dalam Berita acara ini disebutkan BB2 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik tersangka an. Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali, selanjutnya dalam Berita acara ini disebutkan BB3, seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu



bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I. **Ramadoni Apriansyah Alias Doni Bin Saman** dan Terdakwa II. **Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali**, didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh para Terdakwa dan para Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian untuk dapat dinyatakan bersalah haruslah dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini di anggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa BAB I Pasal 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Ketentuan Umum nomor 18 dijelaskan bahwa Permufakatan jahat adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009





tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/900 makna tanpa hak adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana *in casu* adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sore hari sekira jam 18.00 Wib ketika sedang melintas dipinggir Jalan Karya Bhakti Kecamatan Lubuklinggau timur II Kota Lubuklinggau, para Terdakwa ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira jam 17.00 Wib saksi M. Sigentar Alam,SH dan saksi Firman Syahputra SH yang merupakan anggota satres Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi bahwa adanya dua orang masyarakat yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu membawa paket narkotika jenis shabu yang akan melintas di Jalan Karya Bhakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap para Terdakwa bermula ketika Para Terdakwa sedang melintas dipinggir Jalan Karya Bhakti Kecamatan Lubuklinggau timur II Kota Lubuklinggau, Para Terdakwa dihentikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi anggota Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap para terdakwa tidak ditemukan apa-apa kemudian saksi anggota Polisi melakukan interogasi terhadap para terdakwa, dan para terdakwa mengatakan dari Desa Tanjung Sanai Kecamatan PUT Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, karena saksi anggota Polisi merasa curiga dengan perilaku para Terdakwa lalu para terdakwa saksi anggota Polisi bawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan secara lebih cermat dan teliti;

Menimbang, bahwa ketika sampai didalam gudang Satres narkoba saksi M. Sigentar Alam, SH bersama dengan saksi Firman Syahputra SH melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan badan tepatnya celana terdakwa Ramadoni Apriansyah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu yang terjatuh dari dalam celananya ketika terdakwa Carles Roberto melepaskan celana Terdakwa Ramadoni Apriansyah;

Menimbang, bahwa yang membuka celana Terdakwa Ramadoni Apriansyah adalah terdakwa Carles Roberto sedangkan yang membuka celana Terdakwa Carles Roberto adalah terdakwa Ramadoni Apriansyah;

Menimbang, bahwa yang ditemukan pada saat itu 1 (satu) bungkus/plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal-kristal diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu ditemukan dari dalam celana dasar panjang warna hitam yang dipakai terdakwa Ramadoni Apriansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Narkoba Golongan I" dalam perkara *a quo* adalah berbentuk bukan tanaman yaitu narkoba jenis sabu, kemudian Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan para Terdakwa terbukti melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, permufakatan jahat yaitu "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat "untuk" melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 20 dari 25 Putusan nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, sedangkan dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan “dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat “akan” melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam perkara ini apabila terdapat dua orang atau lebih yang telah bersepakat dan bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik dan *reagensia* laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan para Terdakwa, telah nyata bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan para Terdakwa tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didaparkannya dengan cara Para Terdakwa bersama-sama pergi ke Desa Tanjung Sanai Kecamatan PUT Kabupaten Rejang Lebong kemudian Terdakwa Ramadoni Apriansyah bertemu dengan Saudara Yung dan menyerahkan uang kemudian saudara Yung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Ramadoni Apriansyah seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa Carles Roberto, dan narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan para Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan dan para Terdakwa juga mengetahui berhubungan dengan narkoba di larang, maka perbuatan para Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum secara melawan hukum dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 21 dari 25 Putusan nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga pada hari dan tanggal kejadian tersebut narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti yang ditemukan saat penangkapan diakui oleh para Terdakwa didapatkan dengan membeli dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh para Terdakwa di tempat kejadian, dan terhadap para Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 3716/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2002 namun pada saat penangkapan, para Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, tidak sedang melakukan transaksi narkotika baik menjual ataupun membeli narkotika, dan para Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat, dan para Terdakwa menjalankan perannya sebagai menguasai narkotika, sehingga dapat diartikan bahwa para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti para Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ancaman hukuman pidana pokoknya berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa 1(satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) lembar celana panjang berbahan dasar warna hitam tanpa merek, yang menurut ketentuan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai, barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan serta peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ramadoni Apriansyah Alias Doni Bin Saman** dan Terdakwa II. **Carles Roberto Alias Robert Bin Cik Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa 1(satu) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) lembar celana panjang berbahan dasar warna hitam tanpa merek;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferri Irawan, S.H., M.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Armen, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Yesi Imelda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Ttd

**Ferri Irawan, S.H., M.H.**

Ttd

**Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Armen, A.Md.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Tyas Listiani, S.H., M.H.**